



PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dr. Radjiman No. 6 Telp. (022) 4264813 Fax. (022) 4264881
Wisselbord (022) 4264944, 4264957, 4264973
BANDUNG (40171)

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 421.9/146-DISDIK.

TENTANG :
PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN TUNAS TEKAD
UNTUK MENDIRIKAN SLB TUNAS TEKAD SUMBER JAYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan pendidikan diperlukan adanya partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pendidikan;
b. bahwa Yayasan Pendidikan Tunas Tekad dianggap memenuhi syarat dan mampu untuk mendirikan sekolah luar biasa mulai tahun anggaran 2007/2008;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut diatas perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tentang pendirian izin kepada Yayasan Pendidikan Tunas Tekad untuk mendirikan SLB Tunas Tekad Sumber Jaya.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 4 Juli 1950);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0491/U/1992 tentang Pendidikan Luar Biasa;
8. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Dikdasmen Depdikbud Nomor 018/C/Kep/I/83 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 20 Seri D) jo Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 9 Seri D);

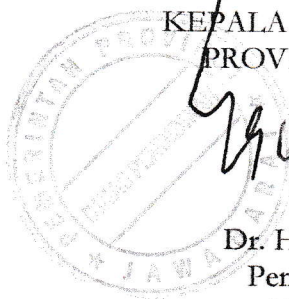
- Memperhatikan :
1. Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Tunas Tekad.
Nomor : 11/YPTT/II/2007 Tanggal 20 Februari 2007.
 2. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.
Nomor : 848/341-TU Tanggal 21 Februari 2007.
Perihal : Pendirian SLB Tunas Tekad Sumber Jaya.
 3. Akta Notaris Debora Ratnasari, S.H., Sp.N.
Nomor 16 Tanggal 15 Februari 2007 Tentang pendirian Yayasan/
Berbadan Hukum Yayasan Pendidikan Tunas Tekad.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Tunas Tekad untuk mendirikan SLB Tunas Tekad Sumber Jaya yang berlokasi di Jalan Raya Bongas Desa Bongas Wetan Kecamatan Sumber Jaya Kab Majalengka.
- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
- KETIGA : Menugaskan kepada Kepala Sub Dinas PLB Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan penyelenggaraan sekolah tersebut.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung
pada tanggal : 5 APRIL 2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI JAWA BARAT



Dr. H.DADANG DALLY
Pembina Utama Muda
NIP. 130449781